



PUTUSAN

NOMOR : 18/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONALD AGUS PARINUSSA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun/ 03 AGUSTUS 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulo Piun No. 9.A Rt 03/04 Kel. Cideng-
Kec. Gambr Jakarta Pusat .
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : -
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik Sejak tanggal 14-05-2013 sampai dengan tanggal 02-06-2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03-06-2013 sampai dengan tanggal 12-07-2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua , sejak tanggal 13-07-2013 sampai dengan tanggal 11-08-2013 ;
4. Peerpanjangan oleh Wakil Ketua , sejak tanggal 12-08-20013 sampai dengan tanggal 10-9-2013 ; ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum , Sejak tanggal 09-09-2013 sampai dengan tanggal 28-09-2013 ;
6. Perpanjangan Hakim Ketua , sejak tanggal 17-09-2013 sampai dengan tanggal 16-10-2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua , sejak tanggal 17-10-2013 sampai dengan tanggal 15-12-2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 ; -----

lhal 1 dari 9 hal Put.No.18/Pid.2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2829/Pen.Pid/2013/PT.DKI., sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HAPOSAN SITUMORANG,SH.MH,RAHAMOS S.PANGGABEAN,SH,J.CHRYSOSTOMUS ALDRIE, SH.- Pengacara pada Law Firm Haposan Situmorang & Associates , Jln TB Simatupang No, 8 Pasar Rebo, 3 Jakarta Timur , berdasarkan surat Kuasa tertanggal 03 Desember 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap

Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU ;

> Bahwa terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA , pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013 , bertempat di Jln. Warakas IV Gg. 10 Rt 14/05 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daera hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ Tanpa Hak atau Mellawan HUKUM memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan.I Bukan Tanaman . yang dilakukan cara-cara atau uraian perbutana sebagai berikut :

> Pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Slamet , saksi I Wayan Kartika dan saksi Poltak Sihite (anggota satuan Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan observasi wilayah karena banyaknya peredaran Narkoba dan ketika melintas di Jln. Warakas IV gg.10 Rt 14/05 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara , mencurigai terdakwa dan saksi Edward Octavianus Watratan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang



sedang berjalann, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan pada kantong tas hitam sebellah kanan merk Targus ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,80 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat brutto 11,40 gram serta 1 (satu) buah handpne merk Black Berry Torch wrna putih berikut simcard simpati No. 0813103553388, sedangkan pada kantong sebelah kanan saksi Edwarde Octavianus Watratan ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C.2 warna Putih berikut simcard simpati No. 08128087665 dan XL No. 087788652664

>Terdakwa dan saksi Edward Octavianus Watratan berikut barang bukti tas hitam merk Turgus , 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi ganja dengan berat brutto 0,80 gram,1 (satu) bungkus kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat brutto 0,80 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Black berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 081310355338 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih berikut simcard simpati No. 08120876675 dan XL No. 087788652664 di bawah ke Polres Jakarta Utara, terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bruto 0,80 gram tersebut dari Pesek (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 2.600.000.- (dua juta rupiah enam ratus rupiah) melalui perantara dari saksi Edward Octavianus Watratan , sedangkan 1 (satu) bungkus kertas Koran diduga berisi ganja dengan berat brutto 11,40 gram adalah milik saksi Edward Octavianus Watratan yang diberikan pesek (belum tertangkap

> Terdakwa memiliki , menyimpan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,80 gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan), dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratorium Forensik badan Reserse Krimnal Polri , diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna Putih dengan beraqt netto 0,5894 gram, (sisa setelah labkrim seberat 0,5366 gram) adalah benar mengandung “ Metamfetaina “ yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

lhal 3 dari 9 hal Put.No.18/Pid.2014/PT.DKI



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

KEDUA ;

> Bahwa terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu sebagai “ Penyalah Guna Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri , yang dilakkan dengan cara-cara atau uarain perbuatan sebagai berikut ;

> Pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira pkul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Edward Octavianus Watratan (perkara dalam berkas terpisah) untuk dicarikan sabu yang akan digunakan oleh terdakwa sendiridan akhirnya terdakwa bertemu dengan Edward Octaianus Watratan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Plaza Koja Jakarta Utara , saksi Edward Octavianus Watratan (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya menghubungi pesek (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu dan setelahbertemu Pesek (belum tertangkap), maka terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan kembali sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) serta menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat brutto 0,80 gram dansaat itu Pesek (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus ketas Koran diduga berisi ganja dengan berat bruto 11,40 gram milik saksi Edward Octavianus Watratan

> Terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,80 gram yang diperolehnya tersebut, tetapi sudah ditangkap oleh saksi Slamet I Wayan Kartika dan saksi Poltak Sihite (anggota Satuan Resnarkoba Polres Jakarta Utara), berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 1392/NNF/2013 tanggal 04 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik badan Reserse Kriminal Polri , diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5894 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,5366 gram) adalah benar mengandung “ metamfetamina “ yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Assesmen atau pengkajian Penyalahgunaan narkotika Pemeriksaan Medis , Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kelima DKI Jakarta No. 13.A/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ext/Kelima-DKI/VI/2013 dinyatakan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan.I Jenis bukan tanaman (Methamphetamine/shabu-shabu dan ampetthamine/Ekstasi) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri “ sebagaimana aa tercantum dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa Ronald Agus Parinussa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram, berat netto 0,5894 gram. (sisa setelah labkrim seberat 0,6366 gram) ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Targus ;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 081310355338 , ;
dikembalikan kepada terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA ;

4. Membebani terdakwa RONALD AGUS PARINUSSA , untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

lhal 5 dari 9 hal Put.No.18/Pid.2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1052/Pid. Sus/ 2013/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Nopember 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **RONALD AGUS PARINUSSA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALD AGUS PARINUSSA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahana yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,80 gram, berat netto 0,5894 gram (sisa setelah labkrim seberat 0,5366 gram) ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk targus ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Black Berry Torch warna putih berikut simcard simpati No. 081310355338, dikembalikan kepada terdakwa Ronald Agus Parinussa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa **RONALD AGUS PARINUSSA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima riburupiah) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.75/Akta.Pid./2013.PN.Jkt.Ut tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat oleh **F A R D O N I** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1052/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.75/Akta.Pid./2013/PN.Jkt.Ut tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat oleh F A R D O N I Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1052/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Januari 2014 dan telah diberitahukan pada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing- masing terhitung mulai tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1052/Pid.Sus /2013/ PN.Jkt.Ut tanggal 28 Nopember 2013 , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak ternyata bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan.I Bukan Tanaman** “maka Majelis Hakim tingkat

lhal 7 dari 9 hal Put.No.18/Pid.2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1052/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Nopember 2013 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika , serta surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor. 1052/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **4 Pebruari 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH,MH** dan **PRAMODANA K.K.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMADJA, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 18/Pid /2014/PT.DKI tanggal Januari 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HUMUNTAL PANE, SH, MH**

CHAIRIL ANWAR, SH, MH

2. **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH, M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

NY.NANIK WINARSIH, SH, MH

lhal 9 dari 9 hal Put.No.18/Pid.2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)